



PUTUSAN

Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

AMROZI bin AZIZA, Penyandingan, 14 Januari 1993, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT. 42 No. 04, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon; melawan

CHORIDATUL LABIBAH VALLY binti ABDULLAH, Jember, 27 Februari 1997, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan HM. Tuadji, RT. 84 No. 24, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2023 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 12



Balikpapan dengan register Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kota Jember, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0068/027/II/2019 tanggal 24 Februari 2019;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Hm. Tuadji, RT. 084, No. 24, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota/Kabupaten Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
Amyra Zayana Shanum, lahir di Balikpapan, 14 April 2022,
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon
4. Bahwa sejak Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;
 - a. Adanya perselisihan antara saya (pemohon) dengan beliau (termohon), yang mengakibatkan keluarga saya (Adik kandung) diusir dari rumah, dan beliau sempat beberapa kali sudah mendaulat saya untuk menceraikannya, bahkan beliau sering melemparkan Buku Nikah di

Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan
Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 12



depan saya dan beberapa hari kemudian saya pun yang diusir dari rumah.

- b. Setelah saya diusir dari rumah, terjadi tuduhan - tuduhan (yang tidak mendasar) seperti tuduhan Perselingkuhan dan tuduhan Pengambilan (mencuri) Perhiasan, setelah kejadian tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun berjalan dan tidak ada komunikasi sama sekali sampai detik ini antara kami berdua. Setelah berdiskusi dengan keluarga dan kerabat dekat, saya sepakat atau menetapkan bahwa kami harus Berpisah (Cerai).
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan mencoba untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan agar Termohon dapat merubah sikap dan perilakunya tersebut, namun Termohon tidak pernah menunjukkan l'tikad baik untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Sehingga pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga Bersama Termohon.
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Tanggal 04 bulan April Tahun 2022, yang akibatnya Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di Bandar Lampung dan Termohon bertempat tinggal di Balikpapan, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 12Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 12Putusan
Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 12Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 12



Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Amrozi bin Aziza (Alm))** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Choridatul Labibah Vally binti Abdullah)** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0068/027/II/2019, tanggal 24 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Rambipuji Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur (P.1);

Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan
Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 12



Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Dr. Mazwar. B Zen bin Badri Zen, agama islam, umur 69 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Joang,

Adalah kakek Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon minta menceraikanya, bahkan Termohon sering melemparkan Buku Nikah dan beberapa hari kemudian mengusir Pemohon dari rumah, menuduh Perselingkuhan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Rustakim bin Akhyar Noeh, agama islam, umur 51 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Joang,

Adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon minta menceraikanya, bahkan Termohon sering melemparkan Buku Nikah dan beberapa hari

Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 12Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 12Putusan
Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 12Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 12



kemudian mengusir Pemohon dari rumah, menuduh Perselingkuhan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 12



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon minta menceraikannya, bahkan Termohon sering melemparkan Buku Nikah dan beberapa hari kemudian mengusir Pemohon dari rumah, menuduh Perselingkuhan, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12



- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan

Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Amrozi bin Aziza (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Choridatul Labibah Vally binti Abdullah**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 460.000,- (*empat ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari rabu tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 12



Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	325.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 12



Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12 Putusan Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)